

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan khusus untuk menyadap seseorang yang terindikasi dalam kasus korupsi untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penyadapan sebagai salah satu cara yang ampuh untuk mengungkap suatu kejadian luar biasa. Aturan mengenai penyadapan masih tersebar di beberapa undang-undang di mana ketentuan pelaksanaannya pun masih beragam. Di dalam revisi undang-undang KPK telah membentuk sebuah badan pengawas yang disebut dengan Dewan Pengawas. Pembentukan dewan pengawas KPK menuai berbagai kontroversi dalam hal tugas dan kewenangannya dalam mengawasi KPK. Dengan diputusnya permohonan Judicial Review terhadap Pasal-Pasal baru di dalam revisi Undang-Undang KPK maka kewenangan Dewan Pengawas mengalami pembaharuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan kewenangan Dewan Pengawas pasca diputusnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang terkait dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpuan bahwa mekanisme penyadapan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diatur secara rinci di dalam Undang-Undang KPK. Selain itu kewenangan dewan pengawas dalam hal pemberian izin terlebih dahulu untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dianggap inkonstitusional. Pemberian kewenangan *pro justicia* kepada dewan pengawas dianggap sebagai salah satu bentuk intervensi karena dewan pengawas bukanlah aparat penegak hukum. Oleh karena itu kewenangan dewan pengawas dalam hal penyadapan hanyalah sebatas mendapatkan informasi kegiatan penyadapan.

Kata Kunci: KPK, Penyadapan, Dewan Pengawas

ABSTRACT

To combat corruption, the Corruption Eradication Commission has extraordinary authority to wiretap someone named in a corruption investigation. Wiretapping is a strong tool for uncovering a unique crime. Wiretapping rules are still strewn throughout many statutes, with differing implementation measures. The KPK has established a supervisory body known as the Supervisory Board as part of the legislative reform. The creation of the KPK supervisory board has sparked debate regarding its powers and responsibilities in overseeing the KPK. The Supervisory Board's authority has been renewed with the decision to seek judicial review of the new articles in the KPK Law amendment. The goal of this study was to see how the wiretapping mechanism worked in eradicating corruption and the Supervisory Board's authority after the Constitutional Court's ruling number. 70/PUU-XVII/2019. Through a linked legislation approach and a conceptual approach, the study method adopted is normative juridical. The literature review method was used to acquire data for this investigation. According to the findings of the study, the process of wiretapping in the fight against corruption is not well-defined under the KPK Law. Furthermore, the supervisory board's jurisdiction to grant prior authorisation to undertake wiretapping, searches, and seizures is deemed unlawful. Because the supervisory board is not a law enforcement officer, granting pro justicia authority to the board is deemed an act of intervention. As a result, the supervisory board's wiretapping authority is limited to obtaining information about wiretapping actions.

Keywords: *KPK, wiretapping, supervisory board*